

PERATURAN DESA KALINAUN
NOMOR: 03/PD/HT/2001/2002
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA DESA KALINAUN

Membaca:

1. Hasil musyawarah masyarakat Desa kalinaun tanggal 11,16,18 September 2002 di Jaga- jaga, tentang Penetapan Lokasi Daerah Perlindungan Laut dan persiapan Pembentukan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut;
2. Hasil musyawara umum Desa Kalinaun tanggal 21 Oktober 2002.

Menimbang :

1. bahwa dengan semakin terbatasnya potensi sumberdaya pesisir dan laut desa untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pesisir dan laut dari masyarakat dan atau nelayan desa/luar desa, maka wilayah pesisir dan laut yaitu wilayah laut yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumberdaya perikanan laut, serta sangat efektif untuk meningkatkan produksi perikanan di dalam wilayah dan sekitarnya, serta wilayah daratan sebagai wilayah penyanggah, perlu dilindungi;
2. bahwa dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa perencanaan Tata Ruang Kabupaten Minahasa, diperlukan perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat Kecamatan dan Desa;
4. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu keputusan masyarakat desa, sebagai masyarakat sadar hukum dan sadar lingkungan hidup.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 perubahan keempat pasal 33 ayat 3;
2. Tap MPR No IX Tahun 2001;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
13. Kepmen 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Terpadu Berbasis Masyarakat.

Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha, Serta Seluruh Anggota Masyarakat Kalinaun,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESAKALINAUN KECAMATAN LIKUPANG
TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENTANG DAERAH
PERLINDUNGAN LAUT DESA KALINAUN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
2. Jaga adalah bagian wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa
4. Hukum Tua adalah Kepala Desa di Minahasa menurut hukum adat.
5. Badan Perwakilan Desa adalah Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Tua atas persetujuan Badan Perwakilan Desa dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Keputusan Hukum Tua adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Hukum Tua yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kalangan Adat meliputi pemuka/pemangku adat yang memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat/tradisi di desa
9. Kalangan Agama adalah para Pemuka Agama yang ada di desa
10. Masyarakat desa adalah seluruh penduduk desa Kalinaun kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa
11. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya pencari ikan di laut yang berasal dari Desa atau luar Desa Kalinaun
12. Kelompok Usaha Perikanan adalah nelayan yang berasal dari Desa atau luar Desa Kalinaun

13. Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan peraturan desa yang disahkan oleh Hukum Tua dan diketahui oleh Badan Perwakilan Desa
14. Kegiatan Pemanfaatan terbatas adalah kegiatan penangkapan jenis ikan tertentu oleh nelayan dengan menggunakan peralatan tradisional sederhana
15. Daerah pemanfaatan terbatas adalah wilayah laut di luar daerah perlindungan laut yang masuk wilayah administratif laut Desa Kalinaun yang dapat dimanfaatkan secara terbatas mencari ikan oleh nelayan Desa Kalinaun dan dengan menggunakan peralatan tradisional
16. Daerah Perlindungan Laut adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur yang terdiri dari Zona Inti dan Zona Penyangga.

BAB II

DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DAN BATAS-BATASNYA

DI WILAYAH JAGA III DAN JAGA IV

Pasal 2

Daerah Perlindungan Laut meliputi wilayah pesisir dan laut dengan batas-batasnya di jaga III sebagai berikut :

- (1) Titik Batas Darat ZI I adalah titik yang terdapat pohon nusu didepan jaga III (5 I.N.073925 I/utmOI79604)
- (2) Titik Batas Laut ZI II (5 I.N.0739288/utmOI 179295) yang arak dari titik ZI I sampai Zona Inti II kurang lebih 308 meter
- (3) Titik Batas Laut ZI II (5I.N.0739288/utmOII79295) ke Titik Zona Inti III 5I.N.0739568/ utmOI79295 kurang lebih 280 meter
- (4) Titik Batas Laut Zona Inti III (5I.N.0739568/utm 0179295 ke Titik Batas Darat Zona Inti IV (5I.N.0739539/utm 0179453) yang terdapat Pohon Bulu kurang lebih berjarak 106 meter,
- (5) Titik Batas Darat Zona Penyangga I (5I.N.073 9568/utm 0179505) yang terdapat Pohon Nusu tua
- (6) Titik Batas Laut Zona Penyangga II (5I.N.0739595/utm 0179250), jarak ZP I ke Zona Penyangga II Kurang Lebih 255 meter

- (7) Titik Batas Laut Zona Penyangga II ke Titik Batas Zona Penyangga III (51.N.0739288/utm 0179239) kurang lebih 350 meter
- (8) Titik Batas Laut Zona Penyangga III ke Titik Batas Darat Zona Penyangga IV (51.N.0739204/utnl 0179617) yang berjarak kurang lebih 308 meter

Pasal 3

Daerah Perlindungan Laut meliputi wilayah pesisir dan Laut dengan batas-batasnya di wilayah jaga IV sebagai berikut:

- (1) TitikBatasDarat Zona Inti 1 (51.N.0739613/utmOI79813) terdapat Pohon Besar di atas batu
- (2) Titik Batas Laut Zona Inti 11 (51.N.0739928/utm 0179816) Jarak dari Zona Inti 1 ke Zona Inti 11 kurang lebih 264 meter
- (3) Titik Batas Laut Zona Inti 11 ke Titik batas laut Zona Inti 111 (51.N.0739889/utm.0180009) kurang lebih berjarak 161 meter
- (4) Titik Batas laut Zona Inti 111 ke Titik Batas Darat Zona Inti IV (51.N.0739620/utm.0179923) dengan titik Glom pohon besar diatas batu,berjarak kurang lebih 282 meter
- (5) TitikBatas Darat Zona Penyangga 1 (51.N.0739593/utmOI79962)
- (6) Titik Batas Darat Zona Penyangga 1 ke Titik Batas Laut Zona Penyangga II (51.N.0739905/utmOI80045)berjarak kurang lebih 322 meter
- (7) Titik Batas Laut Zona Penyangga 11 ke Titik Batas Laut Zona Penyangga III (51.N.0739928/utm.0179816) berjarakkurang lebih 230 meter
- (8) Titik Batas Laut Zona Penyangga 111 ke Titik Batas Darat Zona Penyangga IV (51.N.0739592/utm.0179804) berjarak kurang lebih 335 meter

Pasal 4

- (1) Zona Inti dan Batas-batasnya berada dilokasi laut didepan jaga III dan Berada di jaga IV yang terletak pada garis-garis lorde yang menghubungkan titik batas zona inti I, Titik batas zona inti II, titik batas zona inti III, dan titik batas zona inti IV
- (2) Zona Penyangga dan batas-batasnya berada dilokasi pesisir dan laut disebelah luar zona inti dengan garis yang saling berhubungan dari Zona Penyangga I ke zona penyangga II dan titik batas zona penyangga II ke titik zona penyangga III, serta titik zona penyangga III ke titik zona penyangga IV

Pasal 5

- (1) Daerah Perlindungan Laut bersifat tetap atau permanent.
- (2) Untuk tujuan konservasi maka berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, dapat menetapkan lokasi barD sebagai pengembllngan Daerah Perlindungan Laut yang sudah ada dalam wilayah laut Desa Kalinaun dengan suatu Peraturan Desa.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

KELOMPOK PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas membuat perencanaan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan disetujui oleh masyarakat melalui suatu keputusan bersama.
- (2) Kelompok Pengelola bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut yang berkelanjutan.
- (3) Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan daerah yang dilindungi untuk kepentingan seluruh masyarakat desa.
- (4) Kelompok Pengelola berhak melakukan penangkapan dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini penyidik dan atau penyidik lingkungan terhadap pelaku yang teiah melakukan perbuatan perusakan lingkungan di Daerah Perlindungan.
- (5) Kelompok Pengelola berhak melaksanakan pengamanan, dan pemusnahan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
- (6) Kelompok Pengelola dapat melakukan tindakan penerapan sanksi, terhadap pelaku yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Desa ini.
- (7) Tugas dan tanggungjawab Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut secara rinci akan diatur kemudian dalam suatu Keputusan Hukum Tua.
- (8) Tata cara pemilihan kelompok pengelola Daerah Perlindungan Laut dan atau kelompok lain akan diatur dalam AD/ART kelompok

BAB IV
KEWAJIBAN PELESTARIAN MASYARAKAT DESA

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk desa kainaun wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi.
- (2) Setiap penduduk desa kalinaun dan atau kelompok pengelola mempunyai hak dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah yang dilindungi.

BAB V

**HAL-HAL YANG DILARANG DILAKUKAN
DALAM WILAYAH DAERAH PERLINDUNGAN LAUT**

Pasal 8

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dilarang dilakukan di wilayah pesisir dan laut yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama untuk dilindungi (zona inti dan zona penyangga)

Pasal 9

Dalam Zona Inti, dan Zona Penyangga setiap orang dan atau kelompok dilarang:

1. Memasuki dan atau melewati wilayah Daerah Perlindungan Laut
2. Mengambil biota laut (hewan dan tumbuhan) hidup dan atau mati
3. Melewati dan atau menetap pada wilayah DPL dengan jarak terdekat kurang lebih 100 meter dari tanda batas terluar, serous jenis perahu pada malam hari yang menggunakan lampu clan atau penerangan lainnya, untuk tujuan menarik perhatian ikan berkumpul ("Ba Lobe");
4. Membuang jangkar atau sauh;
5. Berlabuh Perahu;
6. Memelihararumput laut;
7. Memelihara ikan karang clan sejenisnya;
8. Menempatkan bagan dan igi;
9. Membuang sampah / kotoran dari air laut dan atau daratan;
10. Menarik kayu tebangan dan atau hanyut melewati lokasi DPL.
11. Mengambil karang hidup dan atau mati;

12. Penambangan batu, kerikil dan pasir;
13. Melakukan pemboman ikan dengan bahan peledak atau sejenisnya; 14. Menggunakan obat bius / racun atau sejenisnya;

BAB VI

HAL-HAL YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM WILAYAH DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Pasal 10

Semuajenis kegiatan yang dapat dilakukan di Zona Inti dan Zona Penyangga harus memperoleh ijin Tertulis dari Pengurus / Kelompok Pengelola DPL dan diketahui oleh Pemerintah Desa kalinaun

Pasal 11

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Inti.

- (1) Penelitian Ilmiah.
- (2) Kegiatan Pariwisata/ Penyelaman terbatas.
- (3) Kegiatan Monitoring dan pengawasan oleh Kelompok Pengelola;

Pasal 12

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Penyangga.

1. Penelitian Ilmiah.
2. Kegiatan Pariwisata/penyelamatan terbatas
3. Di daerah pesisir dapat melewati jalan setapak yang telah ditentukan
4. pada saat air pasang, perahu nelayan tradisional dapat melewati alur laut yang sudah ditentukan (depan pepohonan bakau)
5. Penarikan bagan melewati Zona penyangga

Pasal 13

Dalam hal terjadi keadaan darurat dalam wilayah DPL, maka setiap orang dapat melakukan tindakan penyelamatan/penanggulangan bahaya, yang kemudian melaporkan kepada Pemerintah Desa dan atau Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA

Pasal 14

Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam wilayah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan / patroli laut, pemeliharaan rumah/menara pengawas, pembelian peralatan penunjang seperti pelampung, bendera laut dan biaya lain-lain yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut.

Pasal 15

Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan Wilayah Perlindungan Pesisir dan Laut yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Desa yang telah sepakati bersama oleh pemerintah desa dan seluruh anggota masyarakat Desa Kalinaun.

Pasal 16

Tatacara Pemungutan dan Penerimaan Dana yang berhubungan dengan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut akan diatur kemudian dengan suatu Surat Keputusan Hukum Tua.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

Sanksi Tingkat Pertama yaitu :

- (1) Barang siapa dengan sengaja daD atau karena kelalaian melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan / teguran kepada yang bersangkutan,
- (2) Seluruh hasil yang diambil dalam wilayah DPL, seperti ikan, kerang-kerangan, batu, pasir, kerikil daD lain-lain, harus dikembalikan ketempat asalnya daD atau dimusnahkan.

- (3) Membuat pernyataan di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atau kelompok, dihadapan Pemerintah Desa dan Kelompok Pengelola DPL
- (4) Membayar denda sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 18

Sanksi tingkat Kedua yaitu:

Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian, mengulangi perbuatan yang tercantum dalam Pasal 9 peraturan Desa ini.

Pelaku akan diproses dan diperiksa untuk informasi awal oleh seksi pengawas dan pemerintah desa yang selanjutnya, mengamankan barang bukti dan membuat hasil pemeriksaan sementara dan diserahkan kepada pihak penyidik Kepolisian sebagai dan atau PNS sebagai penyidik lingkungan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan melanggar hukum pada Pasal 9 dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 19

Barang siapa yang melakukan tindakan/perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap nyawa dan lingkungan yang berdampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan dikategorikan sebagai penjahat dan dituntut/diproses menurut Undang-Undang yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wilayah pengawasan untuk dilindungi adalah Daerah Pesisir dan Laut yang bersifat tetap (permanen), dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat Desa Kainaun untuk dilindungi kelestariannya demi kepentingan seluruh masyarakat Desa Kalinaun sesuai Peraturan Desa ini.
- (2) Setiap anggota masyarakat berkewajiban mengawasi dan melaporkan kepada Kelompok Pengelola atau Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan

perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau kelompok, di dalam wilayah Daerah Perlindungan Laut.

**PEMANFAATAN WILAYAH LAUT
DI LUAR DAERAH PERLINDUNGAN LAUT**

Pasal 21

- (1) Bahwa pemerintah desa, masyarakat dan pihak pengusaha akan memanfaatkan wilayah laut secara bersama dengan mempertimbangkan dan menghormati hak pemanfaatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pengusaha maupun pengusaha dan masyarakat.
- (2) Bahwa pemerintah, masyarakat dan pengusaha secara bersama-sama melindungi dan melestarikan wilayah laut Desa Kalinaun.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Hukum Tua, setelah melalui Proses Musyawarah Desa,
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Demikian Peraturan Desa Kalinaun, tentang Daerah Perlindungan Laut sudah dibuat dan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa Kalinaun, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (4) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapan dalam Lembaran Desa,

Disahkan di : Desa Kalinaun

Pada Tanggal : 28 Oktober 2002

Hukum Tua

ttd

Junus Kasiadi,SH

BADAN PERWAKILAN DESA

Ketua BPD

Lodewijk Tamahiwu,BA

Anggota

Ny.L.Kasiadi-Wowor

Anggota

Ny.K. Tinondighang-Manila

Anggota

Stefi Mansoara

Wakil Ketua BPD

Erasmus Madelu

Anggota

Ny.S.Bintang Kasiadi

Anggota

Ny.E.Kasiadi-Sahari

Anggota

Patris Kiria

Yano Bawata

PEMERINTAH DESA ;

Sekdes

ttd

Adrie Moningka

kaur Pemerintahan

Kaur Keuangan

Kaur Kesra

Jakob Manila

Vence Tinungki

Justus Kasiadi

Kaur Umum

Kaur Pembangunan

Paulus Hatibae

Jekris Kasiadi

Kepala Jaga I

Kepala Jaga II

Albert Tinungki

Alex Manise

Kepala Jaga III

Kepala Jaga IV

Hajai Tamengge

Hekbert Naua

Tokoh Agama

Tokoh Agama

Joseph Evert Bojoh

Gembala Sersius Rompah

Tokoh Pemuda

Tokoh Pemuda

Hart Tinungki

Sarlota Kakombohe

Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat

Junus Bintang

Jusuf Bintang